

Analisis Konsep Bunga dalam Matematika dan Kaitannya dengan Praktik Riba dalam Ekonomi Islam

Cici Utami Salamah^{1)*}, Syahidin²⁾

^{1,2}Universitas Pendidikan Indonesia

ciciuts03@upi.edu^{1)*}

Abstrak

Konsep bunga dalam matematika keuangan memiliki peran penting dalam berbagai aktivitas finansial modern, namun pemaknaannya sering berbenturan dengan prinsip ekonomi Islam yang melarang riba. Studi ini bertujuan menganalisis perbedaan mendasar antara konsep bunga sebagai instrumen perhitungan matematis dan riba sebagai praktik tambahan yang tidak sah dalam transaksi utang-piutang menurut syariat Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode tinjauan pustaka, penelitian ini mengkaji teori bunga tunggal dan majemuk dalam matematika serta pandangan fikih dan ekonomi Islam mengenai riba. Temuan menunjukkan bahwa bunga dalam matematika bersifat netral karena berfungsi sebagai model pertumbuhan nilai uang baik secara linier maupun eksponensial. Sebaliknya, riba dipandang merugikan karena menimbulkan ketidakadilan, beban finansial berlebih, dan ketidakseimbangan antara pemberi dan penerima utang. Penelitian juga menemukan kesamaan pola antara bunga tinggi pada pinjaman online dengan karakteristik riba nasi'ah, terutama akibat tambahan yang terus meningkat karena penundaan pembayaran. Studi ini memberikan pemahaman konseptual yang menghubungkan pendekatan matematis dan perspektif syariah, serta menegaskan pentingnya literasi keuangan dan pemahaman prinsip Islam dalam pengambilan keputusan finansial. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi penerapan instrumen keuangan syariah sebagai alternatif sistem yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kata kunci: *Bunga, Ekonomi Islam, Matematika Keuangan, Riba*

Abstract

The concept of interest in financial mathematics plays an important role in various modern financial activities, but its meaning often conflicts with Islamic economic principles that prohibit usury. This study aims to analyze the fundamental differences between the concept of interest as a mathematical calculation instrument and usury as an additional practice that is unlawful in debt transactions according to Islamic law. Using a qualitative approach through a literature review method, this study examines the theories of simple and compound interest in mathematics as well as the views of Islamic jurisprudence and economics on usury. The findings show that interest in mathematics is neutral because it functions as a model for the growth of money value, both linearly and exponentially. Conversely, usury is considered harmful because it causes injustice, excessive financial burdens, and imbalances between lenders and borrowers. The study also found similarities between high interest rates on online loans and the characteristics of al-nasi'ah (deferred usury), mainly due to additional charges that continue to increase due to delayed payments. This study provides a conceptual understanding that links mathematical approaches and Sharia perspectives, and emphasizes the importance of financial literacy and understanding

Islamic principles in financial decision-making. Further research is needed to evaluate the application of Sharia financial instruments as a more equitable and sustainable alternative system for society.

Keywords: *Interest, Islamic Economics, Financial Mathematics, Usury*

Pendahuluan

Perkembangan di era modern yang pesat seperti sekarang menjadikan konsep bunga sebagai hal yang sering muncul dalam dunia keuangan. Konsep bunga sering kali dijumpai baik dalam kegiatan pinjaman, cicilan, maupun transaksi perbankan. Dalam sistem perbankan konvensional, bunga bank dapat diartikan sebagai bentuk pembalasan jasa atau kompensasi yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya atas layanan yang disediakan, baik dalam hal penjualan produk investasi maupun pembelian produk pinjaman (Agustin, 2024). Dalam penggunaannya, bunga ini sering menimbulkan kebingungan di Masyarakat terutama terkait kehalalannya, karna dalam perspektif islam tambahan pada utang-piutang sering dikaitkan dengan riba, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadits. Namun dalam konsep pembelajaran matematika, bunga dianggap sebagai sesuatu yang netral dan biasanya dipahami sebagai perhitungan finansial. Perbedaan cara pandang inilah yang memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana hubungan antara konsep bunga secara matematis dengan praktik riba yang dilarang dalam islam.

Di sisi lain, dalam praktik sehari-hari masyarakat kerap memandang bunga sebagai sesuatu yang wajar dan dapat diterima, terutama ketika dihadapkan pada kebutuhan mendesak yang menuntut adanya akses dana cepat. Hal ini terlihat pada meningkatnya penggunaan layanan pinjaman daring (pinjol), di mana banyak pengguna menerima skema bunga yang tinggi tanpa mempertimbangkan risiko finansial maupun pertimbangan syariah. Rendahnya literasi keuangan dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme bunga dan dampaknya menyebabkan pinjaman dengan bunga pun sekarang sudah banyak dipakai dan dianggap hal biasa, meskipun di beberapa kasus bunga pinjaman dapat meningkat secara berlipat dan menimbulkan beban yang berat bagi peminjam.

Berbagai studi sebelumnya telah mendalami isu mengenai hukum bunga dari perspektif islam, misalnya menurut (Pramesti et al., 2024) Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Sedangkan menurut (Sholeh & Sa'adah, 2024) lebih berfokus pada riba dan bunga dari berbagai sudut pandang. Di sisi lain studi yang didalami oleh (Baso et al., 2024) hanya membahas dalil dan hukum riba terkait bunga bank.

Selain itu, penelitian menurut (Almurni et al., 2023) memberi dasar teks baik dari Al-Qur'an, hadits, dan tafsir tentang riba serta kaitannya dengan bunga bank. Ditegaskan bahwa bunga bank termasuk riba yang diharamkan Islam. Riba juga disebut sampai delapan kali dalam empat surah berbeda, dimana dari keempat surah tersebut menggambarkan empat tahapan pengharaman riba. Namun dari berbagai penemuan tersebut, studi yang dibahas cenderung hanya berfokus pada aspek fiqh dan etika syariah nya saja tanpa memasukan analisis dari aspek matematis tentang bagaimana bunga dihitung secara aritmetika atau finansial. Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang dapat menghubungkan konsep bunga dalam matematika dengan praktik riba dalam Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini berupaya merumuskan beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimana konsep bunga dijelaskan dalam matematika keuangan, bagaimana pandangan Islam mengenai riba

sebagai tambahan dalam transaksi utang-piutang, serta bagaimana keterkaitan antara konsep bunga secara matematis dengan praktik riba dalam ekonomi Islam.

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara lebih mendalam mengenai hubungan antara konsep bunga dalam matematika dengan praktik riba dalam perspektif Islam. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep bunga sebagaimana dipahami dalam matematika keuangan, menguraikan pandangan Islam mengenai riba sebagai tambahan dalam transaksi utang-piutang, serta menganalisis keterkaitan antara keduanya dalam konteks praktik keuangan modern. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai integrasi antara pembelajaran matematika dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Kajian Teori

Bunga didefinisikan sebagai tambahan atau imbalan atas penggunaan sejumlah dana pokok dalam kurun waktu tertentu. Konsep bunga merupakan salah satu elemen utama dalam sistem keuangan modern dan hampir selalu hadir dalam berbagai bentuk transaksi, baik tabungan, pinjaman, maupun investasi. Secara umum, bunga dipahami sebagai imbalan atas penggunaan sejumlah dana dalam kurun waktu tertentu. (Agustin, 2024) menjelaskan bahwa dalam perbankan konvensional, bunga berfungsi sebagai balas jasa yang diberikan kepada pihak yang meminjamkan dana, maupun sebagai beban tambahan bagi pihak yang meminjam. Dengan kata lain, bunga tidak hanya menjadi aturan teknis dalam transaksi, tetapi juga memengaruhi pilihan masyarakat dalam meminjam atau menyimpan uang, karena besar kecilnya bunga berdampak pada jumlah yang harus dibayar atau diterima.

Dalam matematika keuangan, bunga dipahami sebagai tambahan dari nilai uang pokok selama periode tertentu. Ada dua jenis bunga yang paling umum dibahas, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. (Wargani et al., 2023) menjelaskan bahwa bunga tunggal dihitung hanya dari pokok awal, sedangkan bunga majemuk dihitung dari pokok yang terus bertambah, sehingga nilainya dapat meningkat lebih cepat. Perbedaan ini penting karena sering muncul dalam praktik, seperti perhitungan simpan pinjam atau investasi.

Riba dipahami sebagai tambahan dalam transaksi utang-piutang yang terjadi tanpa adanya pertukaran yang setara, dan karena itu secara tegas dilarang dalam Islam. (Baso et al., 2024) menjelaskan bahwa larangan riba telah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an karena praktik tersebut menyebabkan ketidakadilan dalam hubungan finansial. Dalam praktik modern, bentuk riba yang paling sering dibahas adalah riba nasi'ah, yaitu tambahan yang muncul akibat penundaan pembayaran.

(Pramesti et al., 2024) menegaskan bahwa riba dalam fikih dibedakan menjadi riba fadhil dan riba nasi'ah. Keduanya dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan karena menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang dirugikan. Pandangan ini sejalan dengan uraian (Almurni et al., 2023) yang menunjukkan adanya kesepakatan ulama bahwa riba merupakan bentuk eksploitasi yang dilarang.

Dalam kajian (Alifah et al., 2023) mengenai bunga dan riba dalam perspektif Islam, riba dijelaskan sebagai tambahan yang diambil dari pokok utang dan dianggap sebagai pengambilan yang batil karena dapat menimbulkan kezaliman bagi peminjam. Sementara itu, bunga dalam sistem keuangan modern dipahami sebagai imbalan atas penggunaan modal. Namun secara substansi, penambahan dalam bunga menunjukkan kemiripan dengan riba nasi'ah karena sama-sama menetapkan tambahan berdasarkan lamanya waktu pengembalian. Kesamaan inilah yang menjadi dasar penyamaan bunga dengan riba dalam sebagian literatur ekonomi Islam.

(Badruzaman, 2019) menjelaskan bahwa riba dalam perspektif keuangan Islam dipandang sebagai tambahan yang diambil tanpa adanya transaksi yang sepadan dan dapat menimbulkan ketidakadilan. Ia menekankan bahwa inti pelarangan riba terletak pada hilangnya keadilan dalam akad serta potensi terjadinya penindasan terhadap pihak yang berutang. Dalam ekonomi Islam, riba juga dianggap menghambat aktivitas produktif karena keuntungan diperoleh tanpa adanya pertukaran riil atau kontribusi usaha yang nyata.

Dalam memahami praktik riba, diperlukan cara pandang keagamaan yang tidak ekstrem dan tidak menyederhanakan persoalan. Pemahaman agama yang moderat menekankan sikap adil dan seimbang dalam menilai suatu praktik sosial dan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan oleh (Khoirunnissa & Syahidin, 2023), "*moderasi beragama pada hakikatnya adalah suatu pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara moderat dan tidak ekstrem dalam beragama.*" Perspektif ini menjadi penting agar perbedaan antara konsep bunga dalam matematika dan riba dalam ekonomi Islam tidak dipahami secara hitam-putih.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan melakukan serangkaian proses mulai dari mengumpulkan, menelaah, hingga menganalisis berbagai sumber. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur pada media digital.

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan teori bunga dan riba, kemudian memilih literatur yang secara mendalam memaparkan kaitan matematis dengan syariah, membandingkan kedua konsep, hingga sampai pada proses penarikan kesimpulan sebagai jawaban akhir dari permasalahan yang sedang diteliti.

Metode ini dipilih karena fokus penelitian bertujuan untuk mengkaji konsep, teori, dan pandangan para ahli tanpa melakukan pengumpulan data di lapangan. Proses analisis dilakukan dengan cara membandingkan teori-teori yang ditemukan sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam tentang perbedaan dan keterkaitan antara bunga dan riba.

Hasil dan Pembahasan

Bunga didefinisikan sebagai akumulasi bertahap dari pokok pinjaman selama periode waktu tertentu, dalam konteks model matematika yang dipergunakan dalam bidang keuangan. Bunga merupakan perhitungan yang netral karena mengabaikan pertimbangan etika atau hukum demi menghitung kenaikan nilai, dari sudut pandang matematika. Hal ini sejalan dengan penjelasan (Agustin, 2024) yang menyebutkan bahwa bunga merupakan semacam penggantian atas penggunaan uang selama jangka waktu tertentu. Dalam matematika, pada dasarnya terdapat dua cara berbeda untuk menghitung bunga: bunga sederhana dan bunga majemuk.

Sebagaimana dijelaskan (Wargani et al., 2023) apabila pokok pinjaman tetap sama dari satu periode ke periode berikutnya, maka bunga yang dimaksud adalah bunga sederhana. Model ini umumnya digunakan untuk transaksi dengan jangka waktu yang relatif singkat, seperti pembelian satu kali, pinjaman dasar, atau program tabungan dan juga pinjaman yang tidak memerlukan perhitungan bunga majemuk. Rumus yang biasanya digunakan untuk menghitung bunga sederhana dalam matematika adalah:

$$S = P + (P \times i \times t)$$

Keterangan:

S = Jumlah akhir

P = Pokok pinjaman

i = Tingkat bunga per periode

t = Jumlah periode

Bunga tahunan untuk pinjaman sejumlah ataupun senilai Rp1.000.000 dengan suku bunga 10% dalam program bunga dasar adalah Rp100.000, misalnya. Total jumlah yang harus dibayar adalah Rp1.200.000, termasuk bunga sejumlah ataupun senilai Rp200.000, hal ini terjadi setelah dua tahun. Karena nilainya tetap pada setiap periode, contoh ini menunjukkan bahwa bunga sederhana memiliki pertumbuhan linier.

Memperhitungkan baik pokok awal maupun bunga yang telah terakumulasi pada periode-periode sebelumnya dalam menentukan nilai akhir suatu investasi oleh karenanya bunga majemuk, berbeda dengan bunga sederhana. (Wargani et al., 2023) menjelaskan bahwa Ketika bunga dihitung menggunakan bunga majemuk, pokok investasi akan bertambah secara otomatis pada setiap periode. Hal ini disebabkan karena bunga dari periode sebelumnya digunakan untuk menghitung bunga baru. Hal ini menyebabkan total nilai investasi meningkat dengan laju yang lebih cepat dibandingkan jika hanya menggunakan bunga sederhana, dalam jangka waktu yang lebih panjang. Rumus tersebut menggambarkan perhitungan matematis dari bunga majemuk:

$$S = P(1 + i)^t$$

Keterangan:

S = Jumlah akhir

P = Pokok pinjaman

i = Tingkat bunga per periode

t = Jumlah periode

Ambil contoh rekening senilai Rp1.000.000. Nilai simpanan akan bertambah seiring dengan waktunya berkat suatu akumulasi pokok awal dan bunga yang diperoleh, dengan suku bunga tahunan 10% dan skema bunga majemuk. Setelahnya tahun pertama selesai maka investasi awal bernilai Rp1.100.000. Total keseluruhan tersebut menjadi landasan perhitungan bunganya pada tahun berikutnya, setelah tahun pertama ini usai, sehingga totalnya menjadi Rp1.210.000. Bunga yang diperoleh selama dua tahun berjumlah Rp210.000. Dalam hal ini, dikarenakan jumlahnya selalu lebih tinggi daripada perhitungan periode sebelumnya, bunga majemuk tumbuh secara eksponensial.

Praktik pinjaman online terlihat sebagai fenomena yang lebih kompleks dan lebih rumit karena terkadang menggunakan skema bunga majemuk yang memerlukan perhitungan secara berkala, bahkan kadang-kadang setiap hari. Dikarenakan bunga dihitung tidak hanya atas pokok pinjaman, tetapi juga atas bunga yang telah terakumulasi dari periode-periode sebelumnya maka utang dalam jumlah besar dapat bertambah dengan cepat melalui metode ini. Utang peminjam ini akan terus meningkat secara eksponensial akibat proses ini, berdasarkan perhitungan matematis.

Mengingat jumlah tambahan terus bertambah sementara pembayaran ditunda, skenario ini sangat mirip dengan konsep riba nasi'ah dalam Islam. Peminjam mungkin merasa dirugikan secara tidak adil jika beban pinjaman meningkat melampaui kemampuan awalnya akibat dampak bunga majemuk ini. Oleh karena itu, praktik pinjaman online dengan bunga majemuk berfrekuensi tinggi dapat dipandang sebagai suatu bentuk penindasan yang memiliki banyak kesamaan dengan penindasan yang dilarang dalam Al-Qur'an. Secara khusus, praktik ini ditandai oleh kenaikan bunga majemuk yang membebani salah satu pihak secara tidak adil.

Penelitian (Wargani et al., 2023) pada koperasi simpan pinjam menunjukkan bahwa perhitungan bunga sederhana tidak hanya berbeda dengan bunga majemuk, tetapi juga pengaruhnya dalam jangka panjang. Bahwasanya bunga sederhana menggunakan pokok

awal yang tetap, sedangkan bunga majemuk menggunakan pokok yang berubah seiring waktu akibat akumulasi bunga hal ini ada fakta perbedaan antara bunga sederhana dan bunga majemuk. Menurut penelitian ini, jumlah total keseluruhab bunga yang diperoleh biasanya bertambah seiring waktu karena bunga majemuk biasanya dibayarkan secara lebih teratur, misalnya setiap bulan. Hasil penelitian ini mengonfirmasi apa yang sudah diketahui: bunga majemuk tumbuh dengan laju eksponensial, sedangkan bunga sederhana tumbuh dengan laju linier.

Kedua bidang studi ini memperjelas bahwa metode matematis hanya berfokus pada perkembangan nilai pokok. Karena tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan nilai (linear atau eksponensial) tanpa mempertimbangkan aspek hukum ataupun etika, bunga dipandang sebagai proses perhitungan yang netral dalam matematika. Model-model masa depan terkait tabungan, pinjaman, dan investasi akan memanfaatkan perhitungan bunga ini.

Pinjaman daring juga terkenal karena mengenakan suku bunga yang sangat tinggi. Penelitian (Ratuarat et al., 2024) di Kupang menemukan bahwa banyak peminjam membebani diri mereka sendiri secara tidak adil dengan mengambil pinjaman tanpa mempertimbangkan sepenuhnya dampak jangka panjang dari suku bunga yang terus meningkat. Karena biaya tambahan semakin membengkak seiring penundaan pembayaran, sistem ini mirip dengan riba nasi'ah. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya dalam literatur tentang riba, hal ini memperkuat pandangan bahwa metode pinjaman daring kontemporer dapat menimbulkan ketidakadilan.

Jumlah tambahan yang timbul dari transaksi pinjaman tanpa adanya pertukaran yang setara disebut riba dalam ilmu ekonomi Islam. (Baso et al., 2024) menjelaskan bahwa riba, baik secara bahasa maupun terminologi, adalah pengambilan jumlah tambahan dalam suatu perjanjian yang dilarang menurut hukum Syariah karena tidak adanya dasar yang sah serta fakta bahwa hal tersebut tidak menciptakan keseimbangan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi. Bahwasanya riba pada dasarnya tidak adil karena berasal dari beban tambahan yang berpotensi merugikan dan tidak sah, hal ini ditekankan oleh penafsiran ini.

Para ulama di bidang fiqh membedakan berbagai jenis riba, termasuk riba fadhli, riba nasi'ah, riba yad, dan riba qard. Namun, riba fadhli dan riba nasi'ah merupakan dua jenis yang paling penting dalam pembahasan perbankan modern. Riba nasi'ah adalah jumlah tambahan yang timbul akibat keterlambatan pembayaran dalam perjanjian utang, sedangkan riba fadhli adalah jumlah yang tidak proporsional besar yang terjadi dalam pertukaran barang-barang ribawi. Dikatakan bahwa riba nasi'ah paling mirip dengan bunga karena keduanya melibatkan penetapan jumlah tambahan tergantung pada kapan pengembaliannya jatuh tempo.

Temuan ini sejalan dengan (Badruzaman, 2019) yang menyatakan bahwa pemberi pinjaman memperoleh keuntungan yang terjamin, sementara peminjam menanggung seluruh risiko dalam praktik riba, yang mengakibatkan proses yang tidak adil. Itulah sebabnya hukum Islam mengutuk riba sebagai praktik yang bertentangan dengan keadilan, dan hal ini secara esensial berbeda dari konsep matematis bunga, yang hanyalah sarana untuk mencapai sasaran—yaitu penilaian nilai uang.

Selain bentuk-bentuk riba tersebut, (Komala Dewi, 2024) menegaskan bahwa selain berakar pada ajaran agama, larangan riba dalam Islam memiliki dampak yang luas terhadap ketimpangan ekonomi. Yang membebani peminjam secara berlebihan maka istilah “riba” disini merujuk pada praktik menambahkan beban biaya yang tidak adil atas pokok pinjaman tanpa adanya pertukaran yang seimbang. Karena praktik ini menimbulkan kesenjangan kekayaan—di mana pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan yang terjamin apa pun yang

terjadi, sementara peminjam menanggung seluruh risikonya—praktik ini dianggap merusak stabilitas ekonomi.

Temuan (Mashuri, 2017) dalam penelitiannya, karena memperlebar jurang antara peminjam dan pemberi pinjaman, riba dianggap merugikan secara ekonomi. Riset tersebut selanjutnya menyebutkan bahwa riba menghambat kemajuan dan stabilitas ekonomi suatu negara karena merugikan peminjam dan memaksa mereka untuk menanggung utang yang terus bertambah. Bahwasanya dampak ekonomi dari riba sangat besar, dan tidak terbatas pada masalah hukum syariah, hal ini diperlihatkan oleh temuan tersebut.

Alat perhitungan keuangan yang memperhitungkan penggunaan modal selama periode waktu tertentu biasa disebut dengan bunga, sebagai konsep matematis. Di sisi lain, menurut pandangan Islam dikarenakan terjadi tanpa adanya pertukaran yang setara dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, riba dianggap sebagai tambahan yang haram dalam kontrak utang. Meskipun bunga dan riba serupa dalam hal keduanya meningkatkan jumlah uang seiring berjalannya waktu, nilai dasar keduanya berbeda. Riba dianggap sebagai suatu dosa dalam hukum Syariah dikarenakan bertentangan dengan konsep keadilan, sementara bunga dipandang sebagai alat yang netral dalam sebuah pertumbuhan ekonomi. Bunga dan riba berbeda dalam konsepnya, itulah sebabnya keduanya unik satu sama lain meskipun memiliki struktur perhitungan yang serupa.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konsep bunga dalam matematika keuangan merupakan instrumen perhitungan yang bersifat netral dan hanya berfungsi untuk menggambarkan pertumbuhan nilai uang dari waktu ke waktu, baik secara linear melalui bunga tunggal maupun secara eksponensial melalui bunga majemuk. Matematika tidak menilai aspek etika, hukum, ataupun prinsip keadilan dalam praktik keuangan, melainkan hanya menyediakan model kuantitatif untuk memahami perubahan nilai finansial.

Sebaliknya, dalam perspektif ekonomi Islam, riba dipandang sebagai tambahan yang tidak sah dalam transaksi utang-piutang karena terjadi tanpa pertukaran yang setara dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Riba dipandang merugikan salah satu pihak, menghambat aktivitas ekonomi produktif, dan bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar sistem keuangan Islam. Meskipun bunga dan riba sama-sama menghasilkan tambahan berdasarkan waktu, keduanya memiliki landasan nilai dan tujuan yang berbeda.

Dengan demikian, keterkaitan antara konsep bunga dan praktik riba terletak pada kemiripan mekanisme perhitungan tambahannya. Namun pemaknaannya berbeda: matematika memandang bunga sebagai perhitungan finansial murni, sedangkan Islam menilai riba dari perspektif etika dan keadilan. Kajian ini menegaskan pentingnya memahami konteks matematis sekaligus nilai-nilai syariah agar masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan secara lebih bijak dan sesuai prinsip Islam.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar masyarakat meningkatkan literasi keuangan, khususnya terkait mekanisme bunga serta risiko yang ditimbulkan dari pinjaman berbunga tinggi, agar terhindar dari praktik yang berpotensi merugikan dan mendekati unsur riba. Lembaga pendidikan juga perlu mengintegrasikan pembelajaran matematika keuangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam sehingga siswa tidak hanya memahami perhitungan bunga, tetapi juga implikasi etis dan syariahnya. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan menganalisis perbandingan antara konsep bunga

konvensional dan instrumen keuangan syariah, seperti sistem bagi hasil atau akad murabahah, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Di sisi lain, pembuat kebijakan perlu memperkuat regulasi terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi, termasuk layanan pinjaman daring, agar tidak menimbulkan ketidakadilan ekonomi dan sejalan dengan upaya meminimalisasi praktik yang menyerupai riba.

Referensi

- Agustin, F. I. (2024). Analisis Dampak Bunga Bank dalam Perspektif Islam terhadap Perekonomian Negara.
- Alifah, H. A., Magdalena, L., & Sabila, R. A. (2023). Bunga dan Riba dalam Perspektif Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Almurni, M. F., Anwar, R., & Solehudin, E. (2023). Tafsir Ayat Dan Hadits Riba Serta Kaitannya Dengan Bunga Bank. 8, 2. <https://doi.org/10.30868/at.v8i02.5430>
- Badruzaman, D. (2019). Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam (Vol. 1, Issue 2).
- Baso, R., Abubakar, A., & Arsyad, A. (2024). Hukum Riba Pada Bunga Bank Dalam Perspektif Al-Quran Dan Ekonomi Makro. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 7(2).
- Khoirunnissa, R., & Syahidin, S. (2023). Urgensi Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(2), 177. <https://doi.org/10.36667/jppi.v10i2.1276>
- Komala Dewi. (2024). Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 221–236. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.952>
- Mashuri. (2017). Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara.
- Pramesti, S. C., Rohizah, S., Putri, E. F. S., Wulandari, F., & Oktafia, R. (2024). Analisis Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam: Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi dalam Perbankan Syariah.
- Ratuarat, Z. J. M., Kiak, N. T., & Tiwu, M. I. H. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Pinjaman Online Pada Masyarakat Kota Kupang. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 187–201. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i3.751>
- Sholeh, H. I. N., & Sa'adah, H. N. (2024). Analisis Pemikiran Tentang Riba dan Bunga Bank Menurut Komunitas Anti Riba, Pemikir Liberal, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 29. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.14803>
- Wargani, S. K., Safira, A., Halimah, S., Fajriah, A., & Risma, M. (2023). Analisis Penerapan Bunga Tunggal Dan Bunga Majemuk pada Koperasi Simpan Pinjam. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(4), 409–415. <https://doi.org/10.54066/jikma-itb.v1i4.533>